



KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
NOMOR 163 TAHUN 2021

Tentang

PENUGASAN DOSEN PENGASUH MATA KULIAH DAN PRAKTIKUM  
PADA PROGRAM MAGISTER (S2) DAN PROGRAM DOKTOR (S3)  
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Menimbang:
1. Bahwa untuk menunjang kelancaran pendidikan Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3) Program Pascasarjana Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, perlu ditetapkan Dosen Pengajar untuk mengasuh mata kuliah & praktikum pada Semester Ganjil TA 2020/2021;
  2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Diktum Pertama Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk keperluan diatas.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Keputusan Dirjen Dikti Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 208/DIKTI/Kep/1997 tentang Pembentukan Program Studi S3 Ilmu Pertanian di Universitas Brawijaya.
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor.
  5. Kepmendiknas RI No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
  6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.: 59/MENPAN/1987 tanggal 31 Juni 1987 tentang Angka Kredit bagi jabatan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi.
  7. Surat Edaran Bersama Mendikbud dan Kepala BAKN 61395/MPK/1987 dan nomor : 21/SE/87 tanggal 28 September 1987
  8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya
  9. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENUGASAN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH DAN PRAKTIKUM PROGRAM MAGISTER (S2) DAN PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021
- Pertama : Menugaskan kepada nama-nama di dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk bertindak dan bertanggung jawab sebagai dosen pengampu mata kuliah dan praktikum Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3) Program Pascasarjana Fakultas Pertanian pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Malang  
Pada Tanggal : 7 April 2021

Dekan,

*[Handwritten Signature]*  
Dr. Ir. Damanhuri, MS.  
NIP. 196211231987031002

Tembusan :

1. Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Pertanian UB
2. Ketua Jurusan/ Program di lingkungan Fakultas Pertanian UB
3. Kepala Tata Usaha Fakultas Pertanian UB
4. Kasubbag. di lingkungan Fakultas Pertanian UB
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan